

## **ABSTRACT**

### **THE REGULATION FOR BUILDING SWALLOW NEST IN RESIDENTIAL AREA BASED ON REGIONAL SPATIAL PLANNING PRINGSEWU REGENCY**

**By**

**AGUNG DEVRY PRASETYO**

Zoning regulation in Pringsewu regency is stated in Regional Regulation of Pringsewu Regency Number 02 Year 2012 focusing on spatial regional planning Pringsewu Regency 2011-2031. Zonation management is aimed to create a beneficial spatial which will support the utilization of its circumstances. One of the regulated spatial is the process of building the swallow nest. The Swallow nests in Pringsewu regency are mostly placed in residential and agricultural area.

The research questions in this study are: 1) How does the regulation of swallow nest building in residential area based on the spatial planning in Pringsewu Regency work? 2) What are the factors which potentially be the obstacle in managing the swallow nest building in residential area based on spatial planning in Pringsewu regency?

The problem of identification which is used in this reasearch are normative and emphirical approach. The sources in this research are primary, secondary, and tertiary data. The data analysis was done by qualitative description.

The result of this research showed that the building of swallow nest for cultivation has possitively impacted towards the life of swallow. If there is a clear regulation, the tax from the swallow nest will be the beneficial income for the region. It is not allowed to be built in residential area since the waste of its fases will contaminate the water and environtment of the residents. While in fact, the swallow nest is easily found in residential area. Swallow nest will optimally run if it is built in appropriate distribution of zoning location for farming area. The obstructed factor in regulating the swallow nest in residential area is because Pringsewu is the new regency which is officially established on April 3rd 2009, the owner of swallow nests are no longer living there, the socialization of the regional regulation by the government of its regency has not been optimal, there are lack of participation from the residents in monitoring action.

Key words : Building, Pringsewu Regency, Farming, Swallow Nest

## **ABSTRAK**

### **PENGATURAN TERHADAP PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG WALET DIDERAH PERMUKIMAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU**

**Oleh**

**AGUNG DEVRY PRASETYO**

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2031 mengatur mengenai pengaturan zonasi wilayah Kabupaten Pringsewu. Pengaturan zonasi bertujuan supaya terjadi pemanfaatan ruang yang saling mendukung terhadap pemanfaatan ruang disekitarnya. Salah satu pemanfaatan ruang yang diatur adalah pembangunan gedung sarang walet. Penyebaran bangunan gedung sarang walet banyak terdapat diwilayah permukiman dan pertanian Kabupaten Pringsewu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan terhadap pembangunan gedung sarang walet di daerah permukiman berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pringsewu? Serta 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pengaturan terhadap pembangunan gedung sarang walet di daerah permukiman berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pringsewu?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data skunder, dan data tersier. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan gedung sarang walet untuk budidaya sarang burung walet berdampak positif bagi keberlangsungan hidup burung walet dan jika terdapat pengaturan yang jelas, pajak sarang burung walet menjadi sumber pendapatan menjanjikan bagi daerah. Bangunan gedung sarang walet tidak boleh dibangun didaerah permukiman karena limbah kotoran burung walet dapat mencemari sumber air dan mengotori permukiman masyarakat. Fakta dilapangan bahwa gedung sarang walet banyak dijumpai dikawasan permukiman. Gedung sarang burung walet akan berjalan optimal jika dibangun sesuai dengan lokasi pembagian zonasi kawasan peruntukan peternakan. Faktor penghambat pengaturan pembangunan gedung sarang walet didaerah permukiman adalah Kabupaten Pringsewu adalah kabupaten baru yang diresmikan pada tanggal 3 april 2009, pemilik gedung sarang walet tidak berdomisili di Kabupaten

Pringsewu, sosialisasi peraturan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu belum maksimal, dan kurang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Kata Kunci: Gedung, Kabupaten Pringsewu, Permukiman, Peternakan, Sarang Walet